



PUTUSAN

Nomor 0283/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 3 Juli 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Katomadya Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 7 Desember 2007, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/008/XII/2017, tertanggal 7 Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di kediaman Orangtua Tergugat dan belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 29 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat pertengkaran yang disebabkan Tergugat tertangkap tangan bersama wanita lain yang bernama TITIN yaitu ditempat kediaman Mas AJI sopir pribadi Penggugat dan Tergugat , di Luamajang;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 20 April 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dikrenakan tidak tahan dengan kelakuanTergugat tersebut, dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebgai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung Nomor: 0283/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 16 Juli 2018, tanggal 31 Juli 2018 dan tanggal 21 Agustus 2018 dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Siti Rohani (Penggugat) Nomor : 000/3826/VIII/UK/2018 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Ubung Kaja tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya alat bukti berupa fotocopy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 0332/008/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotocopy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kerta Negara Gang 16 Nomor 16, Lngkungan Benoh, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu dan Pnggugat dan Tergugat hubungannya sebagai suami isteri yang menikah tahun 2007;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat hadir dalam persidangan ini untuk mngajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, prnikahan Penggugat dan Tergugat belum dakaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempt tinggal sejak 8 bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berpacaran lagi dengan wanita lain dan tergugat tidak pernah memberikan nafah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembal namun tidak berhasil;

- 2.SAKSI II ,umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Kerta Negara, Gang 16 Nomor 16, Lingkungan Binoh, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagi adik kandung Penguat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar dan Penggugat dan Tergugat hubungannya sebagai suami isteri yang menikah tahun 2007;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat hadir dalam persidangan ini untuk mngajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, prnikahan Penggugat dan Tergugat belum dakaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berpacaran lagi dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Pengadilan Agama Badung Nomor 0283/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 16 Juli 2018, tanggal 31 Juli 2018 dan tanggal 21 Agustus 2018 dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak 29 Februari 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak 20 April 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut, dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya karenanya bersesuaian maksud Pasal 301 R.Bg., maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta otentik terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alasan hak untuk mengajukan gugatan perceraian, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materi sebagai alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugt tidak hadir namun karena perkara ini bidang perceraiaan, maka masih diperlukan saksi keluarga atau orang dekat suami-isteri untuk didengan keterangannya, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga hingga terjadinya pisah tempat tinggal 28 April 2018. Bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sempurna, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg. karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 Desember 2007;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 29 Februari 2018;
- c. Bahwa puncaknya sejak tanggal 20 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- d. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya sehingga kedua belah pihak sudah berpisah rumah, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana mana rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah warahmah telah tidak tercapai, sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasaal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat selaku kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri (Penggugat), sebagaimana amanat Pasal 77 ayat (4) dan Pasi 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini masalahnya adalah Tergugat ada hubungan dengan wanita lain dan tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak 20 April 2018 karenanya kesulitan dalam keperluan rumah tangga sangat dirasakan oleh Penggugat sehingga Penggugat bekerja demi untuk biaya hidup, manakala kewajiban Tergugat dilalaikan menimbulkan perselisihan dan keadaan demikian berlangsung cukup lama, dengan demikian menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga, oleh sebab itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat terlepas dari penderitaan yang berkepanjangan dan Tergugat terlepas dari kewajibannya.

Menimbang, menurut Majelis Hakim dengan berpisah ranjang sejak 20 April 2018 menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, dan Tergugat tidak ada berusaha memperbaiki hubungan yang buruk demikian, atas sikap Tergugat yang tidak menghiraukan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk membangun rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya telah memperkuat alasan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasihatannya oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat petitum poin 2, maka Majelis Hakim dapat menetapkan amar "menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Senci Aigusti bin Jamn Sugianto) terhadap Penggugat Siti Rohani binti Sugini)", sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 666.000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H.Sudi, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh, Mujtahidin,S.H; sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

H. S u d i, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi,M.H.

Hirmawan Susilo.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mujtahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 575.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 666.000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)